

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Irwana Jaharuddin^{1*}, Muhammadiyah², Muhammad Yahya³

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to find out how the village information system is implemented in managing village funds in Pakatto Village, Bontomarannu District, Gowa Regency in terms of human resources, hardware, software, data and networks. The type and type of research used is descriptive qualitative, where information is obtained through observation, interviews and documentation. The informants in this research were the Pakatto Village Head, Pakatto Village Secretary, Pakatto Village Office Staff and Pakatto Village Community. This research uses Agus Mulyanto's information system components, namely human resources, hardware, software, data and networks. The research results show that the ability of human resources to operate the system is still lacking and software errors often occur in the system.

Keywords: *implementation, information system, management, village funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dari segi sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, datadan jaringan. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana perolehan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Pakatto, Sekretaris Desa Pakatto, Staff Kantor Desa Pakatto dan Masyarakat Desa Pakatto. Penelitian ini menggunakan komponen-komponen sistem informasi Agus Mulyanto yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data dan jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem masih kurang dan perangkat lunak yang sering error pada sistem.

Kata kunci: implementasi, sistem informasi, pengelolaan, dana desa

* irwana@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara dan wilayah, untuk masyarakat lebih sejahtera di perlukan pembangunan yang merata serta hasil yang maksimal di dalamnya. Pemerintah desa berperan sebagai sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa juga memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Menurut Blau Kecepatan dan ketetapan dalam mendapatkan informasi akan mendorong masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan yang berdampak merugikan diri sendiri, karena itu pemerintah yang baik harus mampu memberikan informasi yang benar agar masyarakat dapat menentukan pilihannya dalam mengambil keputusan. (Muhammadiyah, 2010)

Untuk terselenggara dengan baiknya proses pembangunan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola dana Desa dan menyalurkan informasi kepada masyarakat.

Menurut “UU Desa No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72/2005 tentang Desa tidak diatur secara khusus, mengenai sistem informasi seperti SID. Undang-undang desa menjelaskan tentang sistem informasi desa yang penting dalam perencanaan dan pembangunan desa, meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (Karimullah et al., 2022)

UUD No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, isi UUD tersebut menjelaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi publik. Setiap badan publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan dengan biaya ringan. Komisi informasi di bentuk untuk menyelesaikan sengketa informasi Antara badan publik dengan pemohon informasi. Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan negara, privasi individu, dan rahasia bisnis (Anwar & Sujai, 2020).

Desa merupakan garda terdepan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, salah satunya melalui penerapan sistem informasi desa. Sistem informasi

desa memungkinkan transparansi informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan saran atau masukan. Meskipun demikian, pengelolaan sistem informasi desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antara unit-unit pemerintahan yang juga menyebabkan masalah terkait domain. Domain pemerintah desa, misalnya, bisa berada di bawah Kemendes, Kabupaten, atau Kominfo. (Fahriza et al., 2020)

Menurut Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa

Di era modern, sistem informasi desa sudah berbasis teknologi (mesin tik, komputer, telpon, faksimili, printer dan jaringan internet) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Teknologi dan SDM tidak bisa di pisahkan secanggi apapun teknologi yang disediakan, jika tidak ada SDM yang bisa mengoperasikannya tentu akan mubazir begitupun sebaliknya, ada SDM yang berkualitas tapi tidak

ada teknologi yang tersedia juga tidak bisa menghadirkan sistem informasi desa yang ideal. (Ahmad, 2019)

Penerapan pemerintahan yang baik di tingkat desa melibatkan kewenangan dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat, transparansi program yang disusun, serta kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dorongan positif bagi pembangunan desa oleh pemerintah desa, termasuk kebebasan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, hal ini juga bisa berdampak negatif jika pemerintah desa tidak mengambil kebijakan yang bijaksana dan pro-rakyat. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan undang-undang desa tersebut harus dilakukan dengan penataan di berbagai sektor, terutama kebijakan yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, apalagi pemerintah desa kini mendapatkan anggaran dana desa tiap tahun yang cukup besar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (Alfan afandi, 2022).

Untuk menunjang optimalisasi desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengembangan sistem informasi desa. Bagi pemerintah daerah, selain berkewajiban melakukan pengembangan sistem informasi desa, juga berkewajiban menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. di dalam undang-undang desa, pemerintah desa hanya sebagai pengelola sistem informasi desa itu sendiri (Azahrya et al., 2023)

Menurut Wilhem Wau menyatakan bahwa sistem informasi desa (SID) adalah informasi yang diimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. (Anwar & Sujai, 2020)

Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia, yang memiliki kewajiban untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi (tik) dan terus meningkatkan kemampuannya di dalam mengelola data administrasi kependudukan desa. Saat ini Desa Pakkatto sudah menggunakan sistem informasi desa (SID) untuk menunjang pekerjaan yang berkaitan tentang tata kelola desa. namun

kenyataannya sistem informasi desa masih belum berjalan sebagaimana seharusnya, untuk memperoleh informasi tidak mudah dilakukan oleh masyarakat Desa Pakkatto, masih banyak masyarakat yang kurang dalam mengoperasikan alat komunikasi modern bahkan tidak memilikinya.

Dalam penyampaian informasi yang ada, Desa Pakatto tidak hanya melalui website desa saja namun pemerintah setempat juga menyampaikan informasi melalui media sosial lainnya salah satunya *Whatsapp*, seluruh informasi terupdate biasanya dikirim melalui aplikasi tersebut dan untuk informasi anggaran dana desa. Pemerintah desa juga menyampaikan informasi secara langsung dengan membuat papan baliho mengenai anggaran dan desa yang di pajang di masing masing dusun yang ada di Desa Pakatto sehingga dapat dilihat oleh masyarakat

Sistem informasi Desa Pakatto bisa diakses melalui url atau link Desa Pakatto :<https://pakatto.digitaldesa.id/> Implementasi Sistem Informasi Publik bertujuan untuk mempermudah penyebaran data, pelayanan, dan transparansi keuangan. Sebagai contoh, penyebaran data seperti jumlah penduduk di Desa Pakatto menjadi lebih mudah diakses melalui website

pemerintah desa, sehingga memudahkan baik warga desa maupun pengunjung dari luar. Dalam hal pelayanan, misalnya, surat keterangan dapat diurus secara online melalui layanan yang tersedia di website desa. Untuk transparansi keuangan, masyarakat dapat mengakses website pemerintah desa untuk melihat pengeluaran dan pemasukan Desa Pakatto tanpa perlu bertanya langsung kepada pemerintah desa, sehingga mengurangi kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan desa (A.Hildayanti, 2022).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian terkait sistem informasi desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pakkatto yaitu pertama kelemahan sumber daya manusia karena kemampuan dan keterampilan dalam mengelola teknologi masih kurang contohnya pada saat penginputan bagian persuratan dan bagian penambahan tanda tangan pada sistem biasanya pihak digides (fendor) yang melakukannya, 13 pegawai di desa pakkatto 7 diantaranya lulusan sma dan 6 diantaranya lulusan S1 sehingga penggunaan perangkat lunak dalam mengelola website masih sulit dipahami oleh perangkat desa. Kedua Perangkat lunak yang ada sering mengalami gangguan teknis seperti format surat disistem kacau sehingga menyulitkan

operator untuk menginput kemudian link artikel pada website biasanya tidak bisa terbuka hal tersebut membuat penyampaian informasi tidak lancar atau tepat waktu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat/pertanyaan yang bersumber dari informan. Adapun tahap pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik pengabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan pelayanan publik menjadi adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Di era internet saat ini menjadi salah satu penentu perubahan saat ini, khususnya bersangkutan dengan arus informasi yang diterima oleh masyarakat. Teknologi informasi telah memberikan dampak dalam aspek sosial budaya masyarakat. Informasi dan Komunikasi

sudah menjadi bagian dari sebuah pelayanan data, informasi dan juga bahkan dapat membantu dalam pelayanan publik berbasis digital di desa Pakatto. Ketersediaan informasi yang mudah di akses ini dapat mempercepat penyaluran informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat dan juga penyaluran informasi dana desa sekarang sudah bisa dilihat melalui *website* desa.

Penelitian ini menggunakan 5 indikator komponen-komponen sistem informasi dari Agus Mulyanto yaitu sebagai berikut.

Sumber Daya Manusia

Menurut Agus Mulyanto 2009:31 sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam sistem informasi, baik sebagai pengguna maupun sebagai pembuat keputusan. Interaksi manusia dengan sistem informasi sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sistem informasi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai akan menjadikan kegiatan yang dijalankan dalam desa menjadi efektif dan efisien. Secanggih apapun teknologi yang disediakan namun jika sumber daya manusia yang kurang maka akan sulit untuk terlaksana

dengan baik suatu kegiatan. Sumber daya manusia yang dimaksud disini yaitu staff yang ada di Desa Pakatto yang menjalankan kegiatan yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa ada 13 jumlah pegawai secara keseluruhan ditambah dengan BPD 1 orang . jumlah tersebut sudah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dalam setiap pegawai memiliki tugas masing-masing dan bagiannya masing-masing, namun dalam hal lain kecukupan sumber daya manusia belum menjamin terlaksananya dengan baik semua kegiatan yang ada di desa Pakatto contohnya pelaksanaan Implementasi sistem informasi desa dimana staff yang menjadi humas atau pengelola sistem masih memiliki kemampuan dan keterampilan yang terbatas dalam pengelolaan sistem dimana jika ada format surat yang kacau masih memerlukan bantuan dari digides untuk men *setting* surat tersebut dan memasukkan data masyarakat di sistem.

Perangkat Keras

Perangkat keras menurut Agus Mulyanto 2009:31 yaitu seperti komputer, server, jaringan komunikasi dan perangkat keras lainnya merupakan infrastruktur fisik dalam sistem

informasi perangkat keras digunakan untuk menyimpan, memproses dan menyampaikan informasi dalam suatu organisasi. Perangkat keras yang dimaksud disini adalah alat fisik yang digunakan untuk mempermudah serta mempercepat kegiatan yang ada di termasuk kegiatan pengelolaan sistem informasi desa yang ada di Desa Pakatto.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi perangkat keras yang ada di desa Pakatto sudah cukup memadai. Adapun Perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem informasi desa seperti komputer, laptop, kabel, print, CPU, RAM, hardisk, dan lainnya. Perangkat keras tersebut yang digunakan untuk mempercepat proses komunikasi antar warga desa serta pemerintah.

Perangkat Lunak

Menurut Agus mulyanto 2009:31 perangkat lunak adalah program-program yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi dalam sistem informasi. Ini termasuk sistem operasi, aplikasi bisnis basis datadan program-program lain yang mendukung operasi sistem informasi. Perangkat lunak yang di gunakan oleh pemerintah Desa Pakatto sangatlah berperan untuk mempercepat dan memudahkan kegiatan penyusunan data-data yang ada pada

sistem informasi desa serta kegiatan lainnya yang ada di desa Pakatto.

Berdasarkan hasil penelitian sistem perangkat lunak yang ada di desa pakatto belum cukup memadai, sering terjadi error pada sistem contohnya seperti link di *website* tidak bisa di akses atau terbuka, gambar dokumentasi biasa terpotong saat penginputan artikel pada sistem.

Data

Menurut Agus Mulyanto 2009:31 data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh desa dalam membuat atau merencanakan kegiatan atau kebijakan untuk desa. Data yang dimaksud yaitu tercantum dalam UU Desa pasal 86 dimana Sistem Informasi Desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa, pengelolaan dana desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Data penduduk yang ada dalam website Desa Pakatto diambil melalui statistik dengan melakukan sensus penduduk tiap tahunnya dan perlunya pembaruan data dalam website agar valid dan update. Selain itu Penggunaan sistem informasi desa ini merupakan tempat pelaporan yang transparan

mengenai penggunaan dana desa yang bisa diawasi oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat desa pakatto dapat melihat bagaimana pengelolaan dana desa yang ada sehingga masyarakat dapat melihat serta berpartisipasi aktif dalam sistem jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai informasi yang ada pada sistem

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara data mengenai dana desa sudah transparansi dimana anggaran pengelolaan dana desa sudah tercantum dalam website contohnya seperti LPJ realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa 2022, 2023,2024 hal inilah yang menjadi bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakatto kepada masyarakatnya.

Jaringan

Menurut Agus Mulyanto jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi. Jaringan memungkinkan berbagi sumber daya, komunikasi antar pengguna, dan akses ke informasi dan berbagai lokasi. Jaringan yang memadai akan memudahkan masyarakat maupun pemerintah untuk berkomunikasi sehingga informasi bisa tersalurkan lebih cepat. Selain itu, jaringan yang ada di

desa sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi dan juga pengembangan pariwisata yang ada di desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kondisi jaringan yang ada di desa Pakatto sudah cukup bagus. Semua Dusun yang ada di desa pakatto memiliki koneksi jaringan internet yang sangat bagus dan memadai. Dengan kondisi jaringan yang memadai ini dapat membantu masyarakat dan juga pemerintah desa Pakatto untuk berkomunikasi dan mengakses internet dengan mudah. Contohnya pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, seperti pengaduan secara *online* layanan kesehatan, E-government dan pendidikan online, adapun jaringan ini dapat digunakan untuk memperkenalkan destinasi wisata alam dan pemasaran produk lokal agar dapat dilihat oleh lebih banyak orang sehingga hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah desa Pakaatto untuk pengembangan ekonomi dan pendapatan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu

Kabupaten Gowa), dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakatto ditinjau dari indikator sebagai berikut: (a) Sumber daya manusia: kemampuan yang masih terbatas dalam pengelolaan sistem masih memerlukan bantuan dari digides untuk men *setting* surat tersebut dan memasukkan data masyarakat disistem. (b) Perangkat Keras: perangkat keras yang ada sudah cukup memadai dalam pengelolaan dana desa di Desa pakatto. (c) Perangkat Lunak: yang ada belum terlalu memadai dimana sering terjadi *error* pada sistem. (d) Data: data informasi pengelolaan dana desa sudah cukup transparan dengan adanya LPJ realisasi anggaran yang di *upload* di sistem. (e) Jaringan: yang ada di Desa Pakatto sudah cukup bagus dan memadai karena suah bekerja sama dengan pusat-pusat jaringan; 2. Adapun kendala yang di alami dalam Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakatto yaitu kapasitas atau kemampuan dari operator sistem informasi Desa Pakatto masih terbatas dalam mengelola website. Sering terjadi *error* pada sistem sehingga memperlambat informasi penyampaian melalui website desa.

REFERENSI

- A.Hildayanti. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Desa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa* (Issue 8.5.2017).
- Ahmad, M. (2019). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang*.
- Alfan afandi, M. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Desa Terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Desa Wotsogo, Jatirogo Kab.Tuban)* (Issue 8.5.2017).
- Anwar, A. N. R., & Sujai, I. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 849–856.
- Azahrya, I., Tahir, M., & Yahya, M. (2023). Implementasi Program Penerbitan Akta Kelahiran Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Unismuh*, 4(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Fahriza, W. A., Sihabudin, A. A., Nursetiawan, I., Galuh, U., & Desa, S. I. (2020). *Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya*.
- Karimullah, A., Maulany, R. R., & Amiruddin, M. (2022). Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(4), 335–351. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i4>.

134

Muhammadiyah, 2010. *Pengaruh Iklim Komunikasi dan Jaringan Informasi Organisasi terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kota Makassar*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Undang-Undang Desa No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa